

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KESESUAIAN PERPOL NO. 8 TAHUN 2021 DENGAN PRINSIP- PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE

Putu Ayu Maharani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: putuayumaharani@gmail.com

I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, Fakultas Hukum Universitas

Udayana, e-mail: krisnadiyudiantara@unud.ac.id

DOI: KW.2026.v16.i2.p3

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian suatu regulasi kepolisian yang mengatur penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam hukum pidana modern. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan yang mencakup peraturan perundang-undangan, konsep hukum, serta analisis terhadap putusan pengadilan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi tersebut telah mengakomodasi sebagian prinsip keadilan restoratif, seperti pemulihan, partisipasi korban dan pelaku, serta tanggung jawab pelaku. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kendala, seperti kurangnya independensi fasilitator, tidak optimalnya partisipasi sukarela yang bermakna, dan belum maksimalnya perlindungan terhadap hak-hak korban. Peran dominan aparat penegak hukum juga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dan menghambat prinsip non-paksaan. Analisis terhadap putusan pengadilan menunjukkan bahwa pendekatan restoratif sudah mulai diterapkan, meskipun masih bersifat kasuistik dan belum merata. Dengan demikian, dibutuhkan perumusan regulasi yang lebih kuat serta mekanisme pengawasan yang efektif guna memastikan penerapan prinsip keadilan restoratif dapat berlangsung secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Kata Kunci: keadilan restoratif; prinsip hukum pidana; analisis yurisprudensi; pemulihan korban; regulasi alternatif pidana.

ABSTRACT

This study aims to analyze the compatibility of a police regulation governing out-of-court criminal case settlement with restorative justice principles in modern criminal law. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and jurisprudential approaches. The data were collected through a literature review and analyzed qualitatively. The findings show that the regulation incorporates several restorative justice principles, such as restoration, victim-offender participation, and offender accountability. However, implementation still faces challenges, including limited facilitator independence, the lack of meaningful voluntary participation, and insufficient protection of victims' rights. The dominant role of law enforcement officers potentially creates imbalance and hampers the principle of non-coercion. Jurisprudential analysis indicates that restorative approaches have started to be adopted in court decisions, although they remain inconsistent and case-specific. Therefore, it is essential to strengthen regulatory frameworks and establish effective oversight mechanisms to ensure that the principles of restorative justice are implemented comprehensively and consistently.

Keywords: restorative justice; criminal law principles; jurisprudential analysis; victim restoration; alternative penal regulation.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem peradilan pidana konvensional di Indonesia selama ini lebih menitikberatkan pada penghukuman (punitive) sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan, sehingga kurang memberikan perhatian pada aspek pemulihan bagi korban dan pelaku.¹ Pendekatan ini menyebabkan berbagai masalah, antara lain penumpukan perkara di pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang berujung pada proses penyelesaian perkara yang lambat dan tidak efisien. Selain itu, minimnya perlindungan terhadap kepentingan korban membuat mereka sering kali tidak mendapatkan pemulihan yang memadai dan merasa tidak puas dengan sistem peradilan yang ada. Kondisi ini juga berkontribusi pada tingginya angka residivisme karena pelaku yang sudah menjalani hukuman sering kali mengalami stigma negatif dan kesulitan reintegrasi sosial.

Munculnya kebutuhan akan pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana didorong oleh berbagai kelemahan sistem peradilan konvensional, sehingga restorative justice hadir sebagai solusi yang menekankan pada pemulihan, dialog, dan kesepakatan antara pelaku, korban, serta masyarakat.² Pendekatan ini berfokus pada upaya mengembalikan keadaan seperti semula, bukan sekadar memberikan hukuman, dengan mengikutsertakan seluruh pihak yang berkepentingan dalam proses penyelesaian guna merumuskan solusi yang setara dan berjangka panjang. Restorative justice juga mendapat dukungan luas di tingkat internasional, dengan mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam resolusi PBB menjadi salah satu upaya untuk mendorong negara-negara mengadopsi prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana mereka.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 merupakan terobosan hukum yang mengatur penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana, khususnya pada tahap penyelidikan dan penyidikan.³ Perpol ini memberikan ruang bagi Polri untuk menyelesaikan perkara tindak pidana ringan, anak, atau perkara tertentu lainnya melalui mekanisme restorative justice yang menekankan pemulihan, perdamaian, dan keterlibatan aktif pelaku, korban, serta masyarakat.⁴ Dalam Perpol ini, Bhabinkamtibmas memiliki peran strategis sebagai pelaksana yang memfasilitasi proses dialog dan kesepakatan antara para pihak. Selain itu, Perpol No. 8 Tahun 2021 menetapkan syarat-syarat penerapan restorative justice, seperti adanya perdamaian, pemenuhan hak korban, dan bukan untuk tindak pidana tertentu seperti narkoba atau kejahatan berat.

¹ Wibawa, S. N., Irawan, A., & Fatmawati, F. (2024). Pentingnya Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(1), 31-42.

² Niastuti, A. (2023). *RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MALPRAKTIK KEDOKTERAN DI LUAR SISTEM PERADILAN PIDANA* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

³ Widiatmika, D. P. H. (2023). Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 1-5.

⁴ Lawalata, J. H., Titahelu, J. A. S., & Latupeirissa, J. E. (2022). Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 91-112.

Kebutuhan untuk menguji kesesuaian antara Perpol No. 8 Tahun 2021 dengan prinsip-prinsip restorative justice menjadi sangat penting mengingat Perpol ini merupakan instrumen hukum yang diharapkan dapat mewujudkan keadilan restoratif dalam praktik penegakan hukum di lingkungan Polri. mencakup aspek-aspek seperti upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan, keterlibatan aktif dari pelaku, korban, serta komunitas dalam proses penyelesaian, dan tercapainya keadilan yang merata bagi seluruh pihak yang terlibat, termasuk nilai-nilai pemulihan, partisipasi aktif dari pelaku, korban, dan masyarakat, serta keadilan yang menyeluruh bagi semua pihak. Serta, penting dalam menilai sejauh mana penerapan Perpol ini mampu mencerminkan semangat restorative justice, bukan sekadar sebagai alternatif prosedural semata tanpa perubahan substansial dalam cara penyelesaian perkara.

Konsep RJ telah menjadi perhatian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengevaluasi implementasi dan efektivitas pendekatan ini. Misalnya, Arifullah et al. (2025) dalam jurnal "Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Indonesia" menyoroti bahwa meskipun restorative justice dapat menjadi solusi yang lebih humanis dan berorientasi pada rekonsiliasi, implementasinya masih dihadapkan pada berbagai kendala, antara lain rendahnya tingkat pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep yang diterapkan serta belum adanya regulasi yang bersifat tegas dan mengikat sebagai landasan hukum.⁵ Selain itu, menurut Sugama et al. (2024) dalam jurnal berjudul "Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia", pendekatan restorative justice dinilai memiliki potensi yang signifikan dalam mewujudkan keadilan yang lebih berorientasi pada nilai kemanusiaan. Namun, implementasinya masih terkendala oleh terbatasnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep tersebut serta minimnya jumlah fasilitator yang memiliki kompetensi khusus.

Dalam konteks regulasi, Sitinjak dan Purwani (2022) dalam jurnal "Eksistensi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia" menyatakan bahwa prinsip RJ telah diintrodusir melalui berbagai aturan, termasuk Perpol No. 8 Tahun 2021, namun implementasinya masih memerlukan penguatan agar dapat memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Berbagai hasil penelitian mengindikasikan bahwa meskipun gagasan keadilan restoratif telah mulai diintegrasikan ke dalam sistem hukum di Indonesia, penerapannya di lapangan masih menemui sejumlah hambatan. Namun, belum ada kajian yang secara spesifik menganalisis kesesuaian antara Perpol No. 8 Tahun 2021 dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif secara komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi celah kajian yang masih ada serta memberikan sumbangsih pemikiran guna mendorong pengembangan sistem peradilan pidana di Indonesia yang lebih berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada pendekatannya yang tidak hanya mengkaji aspek normatif dari Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, tetapi juga mengaitkannya secara langsung dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif sebagaimana yang diakui dalam

⁵ Arifullah, Muhammad Rusli, Andi Wahyuddin Nur, Zubair Rahman Saende, dan Sulfan. "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Indonesia." *Tana Mana* 6, no. 1 (April 2025): 162-167.

standar internasional dan praktik hukum modern. Berbeda dari penelitian terdahulu yang umumnya bersifat deskriptif atau fokus pada kasus anak dan tindak pidana ringan, kajian ini secara kritis menganalisis kesesuaian substansi hukum Perpol No. 8 Tahun 2021 dengan nilai-nilai utama restorative justice, seperti partisipasi aktif semua pihak, pemulihan kerugian korban, dan reintegrasi sosial pelaku. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan perspektif baru melalui analisis yurisprudensi, yaitu menelaah sejauh mana prinsip-prinsip tersebut telah diimplementasikan dalam putusan hakim di lapangan. Dengan pendekatan ganda ini normatif dan aplikatif penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat kerangka hukum restorative justice di Indonesia serta menjadi dasar bagi pembuat kebijakan untuk menyempurnakan regulasi dan praktik peradilan yang lebih humanis, adil, dan efektif.

Urgensi analisis yurisprudensi dalam konteks penerapan restorative justice sangat penting untuk memahami bagaimana hakim memutus perkara yang melibatkan pendekatan keadilan restoratif. Melalui kajian terhadap putusan-putusan pengadilan, dapat dilihat sejauh mana prinsip-prinsip restorative justice benar-benar diimplementasikan dalam praktik peradilan, serta bagaimana hakim menilai dan menyesuaikan putusan dengan nilai-nilai pemulihan, partisipasi, dan keadilan. Selain itu, analisis ini juga berfungsi untuk menilai keselarasan praktik di lapangan dengan ketentuan yang diatur dalam Perpol No. 8 Tahun 2021 dan prinsip-prinsip RJ secara umum. Dengan demikian, penelitian yurisprudensi menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi tantangan, hambatan, maupun keberhasilan dalam penerapan restorative justice, serta menyampaikan rekomendasi yang bersifat membangun untuk mendukung perumusan kebijakan dan pelaksanaan sistem peradilan pidana yang lebih efisien dan berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan keadilan restoratif dalam Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021?
2. Bagaimana Substansi dan Implementasi Perpol No. 8 Tahun 2021 dengan Prinsip-Prinsip Restorative Justice?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaturan keadilan restoratif dalam Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021.
2. Untuk mengkaji Kesesuaian Substansi dan Implementasi Perpol No. 8 Tahun 2021 dengan Prinsip-Prinsip Restorative Justice

II. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum normatif dengan fokus pada telaah terhadap peraturan-peraturan hukum, khususnya dalam mengevaluasi sejauh mana Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 sejalan dengan prinsip-prinsip restorative justice. Studi ini dimaksudkan guna mengkaji aturan hukum secara konseptual, normatif, dan sistematis guna menemukan kesesuaian antara norma yang diatur dalam peraturan tersebut dengan asas-asas keadilan restoratif dalam hukum pidana modern. Penelitian ini menerapkan pendekatan statute approach, yaitu dengan menelusuri ketentuan yang terdapat dalam Perpol No. 8 Tahun 2021 serta regulasi pendukung lainnya; pendekatan konseptual (conceptual approach), melalui pengkajian doktrin dan teori hukum pidana yang relevan; serta

pendekatan analitis (analytical approach), dengan menganalisis dan mengevaluasi konsistensi dan penerapan norma dalam konteks praktik penegakan hukum.

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum sebagai sumber data. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang menerapkan pendekatan keadilan restoratif. Selanjutnya, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, artikel dalam jurnal ilmiah, serta pandangan dari para pakar. Adapun bahan hukum tersier mencakup referensi penunjang seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen (library research), dengan menelusuri dan mengkaji secara mendalam dokumen hukum yang relevan. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan, menafsirkan, dan menilai norma hukum dalam peraturan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip keadilan restoratif, sehingga dapat disimpulkan sejauh mana peraturan tersebut mencerminkan penerapan nilai-nilai keadilan restoratif dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Keadilan Restoratif Dalam Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021

Sebelum diterbitkannya Perpol No. 8 Tahun 2021, sistem peradilan pidana di Indonesia cenderung mengedepankan pendekatan retributif, yaitu penjatuhan hukuman sebagai bentuk balas dendam atas kejahatan. Pendekatan ini menyebabkan berbagai permasalahan, seperti overkriminalisasi dan overkapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas). Data menunjukkan bahwa pada tahun 2019, tingkat hunian lapas mencapai 201% dari kapasitas, dan meningkat menjadi 205% pada tahun 2020. Overkriminalisasi, yaitu kecenderungan untuk memidanakan terlalu banyak perbuatan, turut berkontribusi terhadap overkapasitas ini. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mencatat bahwa pemenjaraan digunakan 52 kali lebih sering dibandingkan dengan pemidanaan alternatif.⁶

Tujuan utama dari diterbitkannya Perpol No. 8 Tahun 2021 adalah untuk membentuk paradigma baru dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, yakni beralih dari sistem retributif menuju pendekatan keadilan restoratif (restorative justice).⁷ Perpol ini menekankan pada penyelesaian tindak pidana secara damai dengan mengedepankan dialog dan kesepakatan antara pelaku, korban, keluarga masing-masing pihak, dan masyarakat. Dalam konteks ini, hukum tidak lagi dipahami hanya sebagai alat pembalasan atas perbuatan salah, melainkan sebagai sarana pemulihan relasi sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini banyak diabaikan oleh sistem hukum formal. Selain itu, Perpol ini juga diarahkan untuk menumbuhkan harmoni sosial dan mencegah kriminalisasi yang tidak perlu, khususnya terhadap pelaku tindak pidana ringan yang sebenarnya lebih tepat diselesaikan di luar jalur litigasi formal. Kebijakan ini berorientasi pada depenalisasi secara selektif menghindari pemenjaraan yang tidak proporsional dan membuka ruang keadilan yang lebih substansial, terutama dalam kasus-kasus yang memenuhi kriteria sosiologis tertentu.

⁶ Jurnal Hukum Statua, Potensi Overkriminalisasi Pada Pengaturan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana: Perspektif Fair Trial M. Rizki Yudha Prawira

⁷ Rinawati, F. (2024). IMPLIKASI EFEKTIVITAS HUKUM PADA KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH JAKSA DALAM PERKARA PIDANA (Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Gagasan keadilan restoratif dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 secara tegas tercantum dalam Pasal 1 angka 3, yang mengartikan keadilan restoratif sebagai suatu cara penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga masing-masing pihak, serta unsur terkait lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang adil melalui proses musyawarah yang berfokus pada perdamaian dan pemulihan kondisi sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana.⁸ Konsep ini menempatkan korban sebagai pihak sentral dalam proses penyelesaian, bukan sekadar saksi dalam rangka pembuktian seperti dalam sistem peradilan pidana konvensional. Perbedaan utama antara pendekatan restoratif dan pendekatan retributif adalah fokusnya. Jika sistem retributif memusatkan perhatian pada pelaku dan hukuman, keadilan restoratif berfokus pada perbaikan hubungan sosial dan penyembuhan luka akibat kejahatan. Salah satu instrumen kunci dalam konsep ini adalah “kesepakatan damai” atau *peace agreement*, yang merupakan hasil dari proses musyawarah yang disepakati oleh semua pihak dan menjadi dasar hukum penghentian penyidikan. Oleh karena itu, keadilan restoratif bukan sekadar kompromi, melainkan proses yang memperjuangkan keadilan substantif dengan melibatkan rasa tanggung jawab dan empati dari semua pihak.

Penerapan keadilan restoratif dalam Perpol No. 8 Tahun 2021 tidak berlaku secara universal, melainkan harus memenuhi sejumlah persyaratan yang diklasifikasikan menjadi tiga dimensi: subjektif, objektif, dan sosiologis.⁹ Secara subjektif, pelaku yang dapat dipertimbangkan untuk mengikuti mekanisme ini harus bukan merupakan residivis, memiliki sikap kooperatif selama proses hukum, dan bersedia mengakui perbuatannya secara jujur. Secara objektif, perbuatan pidana yang memungkinkan penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif adalah yang diancam hukuman penjara kurang dari lima tahun serta tidak termasuk dalam kategori kejahatan berat atau yang memiliki dampak luas, seperti tindak pidana terorisme, korupsi, maupun peredaran narkoba dalam jumlah besar. Kategori ini menunjukkan bahwa Perpol secara selektif hanya membuka peluang bagi perkara yang dinilai tidak membahayakan kepentingan umum secara sistemik. Sementara itu, secara sosiologis, terdapat kebutuhan akan adanya hubungan sosial yang memungkinkan rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Misalnya, jika pelaku dan korban berasal dari komunitas yang sama atau memiliki ikatan kekeluargaan yang dapat mempermudah proses damai. Selain itu, jika terdapat tuntutan dari masyarakat agar penyelesaian lebih berorientasi pada pemulihan, maka hal ini menjadi pertimbangan penting dalam penerapan keadilan restoratif. Dengan ketiga syarat ini, penerapan Perpol menjadi terukur dan tidak sewenang-wenang.

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 memuat pengaturan yang terperinci mengenai tahapan penerapan keadilan restoratif, yang diawali dengan proses dialog atau musyawarah antara pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait, yang difasilitasi oleh penyidik sebagai mediator. Proses ini tidak boleh dilakukan secara sepihak atau tertutup, melainkan harus transparan dan partisipatif untuk

⁸ Nofarizal, D., Yusuf, Y., & Pardede, R. (2024). PENYELESAIAN HUKUM KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN. *Collegium Studiosum Journal*, 7(2), 423-438.

⁹ Saepudin, A. (2024). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

menjamin keabsahan hasil kesepakatan. Penyidik berperan sentral sebagai fasilitator yang netral dan bertugas menilai kelayakan penerapan keadilan restoratif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Setelah kesepakatan dicapai, penyidik harus membuat dokumentasi formal berupa berita acara kesepakatan damai. Berita acara ini menjadi dasar penyusunan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas dasar keadilan restoratif. Proses ini tidak berhenti pada level penyidik, melainkan harus mendapatkan persetujuan dari atasan langsung penyidik serta pengawasan dari unit pengawasan internal Polri. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa proses restoratif tidak menjadi celah penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang. Dengan tahapan yang jelas ini, Perpol No. 8 Tahun 2021 memberikan legitimasi dan akuntabilitas terhadap pendekatan non-punitif dalam penanganan perkara pidana.

Salah satu ciri khas keadilan restoratif adalah penghormatan terhadap kepentingan serta tanggung jawab dari seluruh pihak yang memiliki peran dalam tahapan tersebut. Dalam hal ini, Perpol No. 8 Tahun 2021 memberikan kesempatan kepada korban untuk menolak penyelesaian melalui keadilan restoratif apabila merasa bahwa proses tersebut tidak memenuhi rasa keadilannya. Dengan demikian, tidak ada unsur pemaksaan atau tekanan agar korban menerima penyelesaian di luar pengadilan. Di sisi lain, pelaku berhak untuk diperlakukan secara adil selama proses berlangsung, termasuk mendapatkan informasi yang cukup dan perlakuan yang manusiawi. Perpol juga menetapkan kewajiban bagi penyidik untuk menjaga netralitas selama proses mediasi. Penyidik tidak boleh berpihak pada salah satu pihak, memaksakan kehendak, atau menggunakan tekanan psikologis. Proses ini harus benar-benar dilakukan dalam suasana dialogis yang setara. Selain itu, hasil dari musyawarah harus didokumentasikan secara tertulis sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum dan administratif. Perlindungan hak ini menegaskan bahwa keadilan restoratif bukanlah kompromi kosong, melainkan forum untuk memperjuangkan keadilan yang berimbang dan manusiawi.

3.2 Substansi dan Implementasi Perpol No. 8 Tahun 2021 dengan Prinsip-Prinsip Restorative Justice

Restorative justice (keadilan restoratif) adalah suatu metode lain dalam penyelesaian perkara pidana yang mengutamakan penyelesaian melalui dialog, pelibatan seluruh pihak terkait, serta upaya pemulihan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Menurut Howard Zehr, pendekatan ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan korban, tanggung jawab pelaku, serta keterlibatan aktif komunitas. Menurut Tony Marshall, keadilan restoratif merupakan suatu proses yang mempertemukan seluruh pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran untuk bersama-sama merumuskan solusi paling tepat dalam menangani konsekuensi yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Prinsip-prinsip utama keadilan restoratif mencakup:

- a) Pemulihan (Restoration): Mengembalikan kondisi korban dan pelaku ke keadaan semula sebelum tindak pidana terjadi.
- b) Partisipasi Sukarela: Setiap pihak harus berpartisipasi tanpa paksaan.
- c) Dialog dan Kesepakatan Bersama: Proses yang terbuka dan inklusif.
- d) Tanggung Jawab Pelaku: Pelaku mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab.
- e) Pemulihan Relasi Sosial: Upaya memulihkan keharmonisan sosial.

- f) Non-diskriminatif dan Bebas dari Paksaan: Menjamin keadilan dan kesetaraan.

Sejumlah penelitian telah mengkaji implementasi keadilan restoratif di Indonesia, khususnya setelah diterbitkannya Perpol No. 8 Tahun 2021. Studi oleh Ernawati Huroiroh dkk. (2025) menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif di wilayah hukum Polda Jawa Timur memberikan alternatif penyelesaian perkara yang lebih cepat dan efisien, terutama untuk kasus-kasus ringan. Namun, penelitian tersebut juga mencatat tantangan dalam hal kesiapan aparat penegak hukum dan pemahaman masyarakat terhadap paradigma baru ini.¹⁰ Sementara itu, UNODC dalam "Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters" menekankan pentingnya fasilitator independen, partisipasi sukarela tanpa tekanan, serta keterlibatan semua pihak yang terdampak dalam proses keadilan restoratif. Namun, Perpol No. 8 Tahun 2021 belum secara eksplisit menata mekanisme untuk memastikan prinsip-prinsip tersebut terpenuhi dalam praktik.

Ketentuan yang tertuang dalam Perpol No. 8 Tahun 2021 adalah bentuk respon terhadap kebutuhan akan penerapan prinsip keadilan restoratif dalam proses penyelesaian tindak pidana, khususnya perkara ringan. Pada substansinya, Perpol ini telah mengadopsi sejumlah prinsip RJ. Ketentuan mengenai penyelesaian perkara melalui perdamaian dan musyawarah mengindikasikan penerimaan terhadap prinsip pemulihan dan partisipasi. Misalnya, disebutkan bahwa perkara dapat diselesaikan dengan cara damai yang menekankan pada pemulihan keadaan semula, baik secara materiil maupun emosional.

Namun, penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam Perpol masih mengandung berbagai keterbatasan. Ketentuan tentang persetujuan sukarela tidak dilengkapi dengan mekanisme eksplisit yang memastikan kebebasan dari tekanan pihak luar, termasuk penyidik. Dominasi peran penyidik juga menimbulkan kekhawatiran akan independensi proses. Perpol menyebutkan keterlibatan tokoh masyarakat, tetapi tidak merinci bagaimana partisipasi tersebut difasilitasi secara substantif. Belum diatur pula keberadaan fasilitator netral yang dapat menjamin bahwa proses RJ berlangsung adil, setara, dan berorientasi pemulihan sejati.

Aspek penting lainnya adalah tanggung jawab pelaku yang ditegaskan dalam Perpol sebagai syarat dimulainya proses RJ. Hal ini memang mencerminkan prinsip keadilan restoratif, tetapi dalam praktiknya, tekanan institusional dari aparat atau harapan efisiensi proses hukum dapat menyebabkan pengakuan yang tidak sepenuhnya tulus. Hal ini bertentangan dengan esensi RJ yang mengutamakan kesadaran dan pertobatan sejati.

Bila dikaitkan dengan praktik yurisprudensi, yakni putusan pengadilan yang telah bersifat tetap dan mengikat secara hukum, terlihat bahwa implementasi Perpol No. 8 Tahun 2021 masih menghadapi tantangan besar. Beberapa perkara menunjukkan bahwa pendekatan RJ belum sepenuhnya dipahami atau diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum, baik penyidik maupun hakim. Analisis terhadap beberapa putusan perkara pidana ringan menunjukkan bahwa

¹⁰ Huroiroh, Ernawati, Vera Rimbawani Sushanty, Alif Fito Dermawan, dan Betris Kristin Ambar Wati Sitorus. "Implementation of the Restorative Justice Concept Based on Police Regulation No. 8 of 2021 in Criminal Offenses." *Journal of Law and Technological Empowerment* 4, no. 1 (2025): 51-61.

prinsip keadilan restoratif lebih sering dijadikan dasar administratif untuk menghentikan penyidikan atau menutup perkara, daripada benar-benar digunakan sebagai sarana pemulihan.

Kriteria untuk menilai implementasi RJ dalam yurisprudensi meliputi:

- a) Keterlibatan nyata korban, pelaku, dan komunitas.
- b) Proses musyawarah yang terbuka dan sukarela.
- c) Pertimbangan hakim yang merujuk eksplisit terhadap Perpol No. 8/2021.
- d) Hasil akhir yang mendukung pemulihan, bukan sekadar penghentian perkara.

Sayangnya, dalam praktiknya, belum banyak yurisprudensi yang menunjukkan pemahaman mendalam tentang esensi RJ. Beberapa putusan cenderung menyetujui perdamaian hanya karena adanya surat kesepakatan antara pelaku dan korban, tanpa telaah mendalam mengenai proses dialog, keterlibatan komunitas, atau dukungan psikososial bagi korban. Selain itu, dominasi aparat penegak hukum dalam memfasilitasi proses RJ berpotensi menimbulkan tekanan, baik terhadap korban maupun pelaku, untuk menerima kesepakatan yang belum tentu mencerminkan keadilan sejati.

Implementasi prinsip keadilan restoratif di Indonesia dapat dilihat dalam beberapa putusan pengadilan yang mengadopsi pendekatan ini. Salah satu contohnya adalah Putusan No. 31/Pid.Sus/2018/PN.Lbto, di mana hakim menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana persetubuhan yang melibatkan anak sebagai korban. Dalam putusan tersebut, terdakwa dan korban mencapai kesepakatan damai, dan hakim mempertimbangkan hal ini dalam menjatuhkan putusan yang tidak menjatuhkan pidana penjara, melainkan fokus pada pemulihan dan tanggung jawab pelaku.¹¹ Fakta ini mengindikasikan bahwa penerapan prinsip keadilan restoratif memungkinkan untuk diterapkan pada kasus-kasus sensitif dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak yang terlibat.¹²

Jika dibandingkan dengan praktik di negara lain, seperti Selandia Baru dengan "Family Group Conference"-nya, atau Kanada yang menggunakan fasilitator netral dari komunitas, Indonesia masih tertinggal dalam hal mekanisme pendukung dan kerangka kelembagaan untuk RJ. Di Afrika Selatan, pendekatan RJ bahkan mengakar dalam struktur adat dan komunitas lokal, memperlihatkan bahwa keterlibatan komunitas adalah elemen vital.

Lebih lanjut, UNODC melalui dokumen Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters menegaskan pentingnya fasilitator independen, persetujuan sukarela tanpa tekanan, serta partisipasi bermakna dari semua pihak terdampak. Perpol No. 8 Tahun 2021 belum secara tegas mewajibkan aspek-aspek tersebut, sehingga berisiko menghasilkan implementasi RJ yang prosedural dan formalistik semata.

¹¹ Pratomo, Anggoro Adi, Triyanto Setyo Prabowo, dan Rico Wahyu Bima Anggriawan. "Implementasi Prinsip Restorative Justice dan Relasinya dengan Putusan dalam Perkara Pencabulan dengan Korban dan Terdakwa Anak (Studi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 127/Pid.Sus/2012/PN.Bi)." *Verstek* 2, no. 2 (2014): 11-21.

¹² Mahmud, Yohan, Rustam H. S. Akili, Yusrianto Kadir, dan Roy Marthen Moonti. "Restorative Justice dalam Putusan Hakim Nomor: 31/Pid.Sus/2018/PN.Lbto Atas Kasus Persetubuhan terhadap Anak." *Sign: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2019): April-September.

Meskipun secara normatif Perpol No. 8 Tahun 2021 telah mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan restoratif, implementasinya di lapangan masih jauh dari ideal. Proses penyelesaian perkara kerap kali didominasi oleh aparat penegak hukum tanpa kehadiran fasilitator netral, sehingga prinsip partisipasi sukarela dan keadilan substantif sulit terwujud. Belum adanya mekanisme yang menjamin keterlibatan bermakna dari korban dan komunitas juga menunjukkan kelemahan struktural dalam pelaksanaan regulasi ini. Selain itu, yurisprudensi yang ada belum menunjukkan konsistensi dalam merujuk atau menerapkan prinsip-prinsip restorative justice secara mendalam. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulatif dan kelembagaan, termasuk pelatihan aparat serta pelibatan masyarakat, agar pendekatan keadilan restoratif tidak hanya menjadi formalitas administratif, melainkan benar-benar mampu mewujudkan pemulihan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Secara substansial, Perpol No. 8 Tahun 2021 telah mencoba mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan restoratif, namun belum diikuti oleh mekanisme pelaksanaan yang komprehensif dan berorientasi pada nilai-nilai pemulihan sejati. Dalam implementasinya, yurisprudensi masih menunjukkan ketidakkonsistenan dan pendekatan yang lebih administratif dibandingkan substantif. Diperlukan reformasi dalam bentuk pelatihan aparat, penguatan peran masyarakat, serta pengawasan independen untuk menjamin bahwa keadilan restoratif benar-benar menjadi alternatif yang adil, inklusif, dan berkelanjutan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 pada dasarnya telah mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan restoratif, seperti pemulihan, partisipasi korban dan pelaku, serta tanggung jawab pelaku, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain dominasi peran aparat penegak hukum, kurangnya fasilitator yang independen, terbatasnya jaminan partisipasi sukarela yang bermakna, serta belum optimalnya perlindungan terhadap hak-hak korban. Analisis yurisprudensi juga menunjukkan bahwa pendekatan keadilan restoratif telah mulai diterapkan, meskipun masih bersifat kasuistik dan belum konsisten di seluruh praktik peradilan. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa Perpol No. 8 Tahun 2021 sudah sejalan dengan sebagian prinsip keadilan restoratif, tetapi diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, pelibatan aktif masyarakat, serta mekanisme pengawasan independen agar penerapannya dapat berjalan secara menyeluruh, berimbang, dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan keadilan restoratif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Hafrida dan Usman. *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jogjakarta, Deepublish Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2024), 1-2.
Yunus, A. S. *Restorative Justice di Indonesia* (Bogor, Guepedia, 2021), 8-10.
Dahri, Irsyad. *Pengantar Restorative Justice* (Bogor, Guepedia, 2020), 42-44.

Jurnal

- Arifullah, Muhammad Rusli, Andi Wahyuddin Nur, Zubair Rahman Saende, dan Sulfan. "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak

- Pidana di Indonesia." *Tana Mana* 6, no. 1 (2025): 162–167. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>.
- Huroiroh, Ernawati, Vera Rimbawani Sushanty, Alif Fito Dermawan, dan Betris Kristin Ambar Wati Sitorus. "Implementation of the Restorative Justice Concept Based on Police Regulation No. 8 of 2021 in Criminal Offenses." *Journal of Law and Technological Empowerment* 4, no. 1 (2025): 51–61. <https://doi.org/10.56943/jlte.v4i1.752>.
- Kristiyawan, A. C., dan A. Munawar. "Urgensi Restorative Justice dalam Penghentian Penuntutan oleh Kejaksaan dalam Perkara Pidana." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 7 (2023).
- Lawalata, J. H., J. A. S. Titahelu, dan J. E. Latupeirissa. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 91–112.
- Mahmud, Yohan, Rustam H. S. Akili, Yusrianto Kadir, dan Roy Marthen Moonti. "Restorative Justice dalam Putusan Hakim Nomor: 31/Pid.Sus/2018/PN.Lbto Atas Kasus Persetubuhan terhadap Anak." *Sign: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.37>.
- Nofarizal, D., Y. Yusuf, dan R. Pardede. "Penyelesaian Hukum Keadilan Restoratif terhadap Pelaku Penganiayaan." *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 2 (2024): 423–438.
- Pratomo, Anggoro Adi, Triyanto Setyo Prabowo, dan Rico Wahyu Bima Anggriawan. "Implementasi Prinsip Restorative Justice dan Relasinya dengan Putusan dalam Perkara Pencabulan dengan Korban dan Terdakwa Anak (Studi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 127/Pid.Sus/2012/PN.Bi)." *Verstek* 2, no. 2 (2014): 11–21.
- Prawira, M. Rizki Yudha. "Potensi Overkriminalisasi pada Pengaturan Tindak Pidana Kohabitasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Perspektif Fair Trial." *Jurnal Hukum Statua* (tanpa nomor dan tahun publikasi lengkap).
- Setyowati, D. "Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan." *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (2020): 121–141.
- Wibawa, S. N., A. Irawan, dan F. Fatmawati. "Pentingnya Restoratif Justice dalam Hukum Pidana Indonesia." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 1 (2024): 31–42.
- Widiatmika, D. P. H. "Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali." *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): 1–5.
- Yusuf, H., S. Suatmiati, dan S. Ortega. "Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dengan Pendekatan Restorative Justice yang Ditolak Pihak Korban di Kepolisian Resor (Polres) Lahat." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 7 (2024).

Disertasi

- Niastuti, A. *Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Malpraktik Kedokteran di Luar Sistem Peradilan Pidana*. Disertasi Doktoral, Universitas Hasanuddin, 2023.
- Rinawati, F. *Implikasi Efektivitas Hukum pada Kebijakan Restorative Justice oleh Jaksa dalam Perkara Pidana (Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang)*. Disertasi Doktoral, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Saepudin, A. *Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice*. Disertasi Doktoral, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021